



**PANDUAN PENGUSULAN INSENTIF PENGUATAN  
SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(SENTRA-KI)  
TAHUN 2018**

**Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
2018**

# **PANDUAN PENGUSULAN INSENTIF PENGUATAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL (SENTRA-KI) TAHUN 2018**

## **A. Latar Belakang**

Sentra kekayaan intelektual (KI) adalah nama generik untuk lembaga atau unit di dalam perguruan tinggi dan lembaga penelitian, yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola KI milik institusi induknya secara keseluruhan atau sebagian yang meliputi, identifikasi, sosialisasi, perlindungan, dan penilaian (valuasi), serta komersialisasi KI. Saat ini belum semua perguruan tinggi dan lembaga litbang memiliki sentra KI yang tidak saja berfungsi sebagai pusat informasi dan perlindungan KI, tetapi termasuk juga yang melakukan komersialisasi KI.

Secara umum kelembagaan pengelolaan KI relatif masih belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Lembaga-lembaga tersebut umumnya masih belum memenuhi persyaratan sebagai organisasi yang profesional, modern, dan berkualitas. Rendahnya angka permohonan perlindungan KI domestik dan internasional yang diajukan oleh perguruan tinggi dan lembaga litbang serta pemanfaatan KI diyakini memiliki keterkaitan dengan jumlah sentra KI di Indonesia sebagai lembaga penunjang yang berfungsi memberikan dukungan dan membentuk iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan kegiatan penguasaan, pemajuan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melihat kondisi di atas, jelas upaya untuk mendukung dan memfasilitasi peningkatan kuantitas dan kualitas sentra KI, terutama layanan pengelolaan KI, masih membutuhkan dorongan yang salah satunya berupa insentif dari pemerintah. Dalam konteks ini, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melalui Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan memandang masih diperlukan pemberian Insentif Penguatan Sentra KI. Program insentif ini diharapkan dapat memotivasi peningkatan peran dan pemberdayaan sentra KI.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi Program Insentif Penguatan Sentra KI:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1915);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

### **C. Tujuan Program Insentif Penguatan Sentra KI**

Tujuan Program Insentif Penguatan Sentra KI adalah:

1. Mendukung dan memfasilitasi peningkatan kualitas layanan sentra KI, terutama layanan pengelolaan KI;
2. Memfasilitasi sentra KI pembina untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap perguruan tinggi dan lemlitbang, baik yang ingin memiliki sentra KI maupun yang telah memiliki sentra KI tetapi ingin diperkuat;
3. Mendorong sentra KI yang dibina untuk menghasilkan keluaran KI sampai dengan komersialisasi KI.

### **D. Keluaran Program**

Keluaran Program Insentif Penguatan Sentra KI ini adalah 25 sentra KI pembina dan/atau yang dibina.

### **E. Besaran Insentif Penguatan Sentra KI**

Insentif akan diberikan kepada sentra KI pembina dan/atau yang dibina yang lolos seleksi dengan insentif maksimal Rp72.500.000,- (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap sentra KI termasuk kewajiban pajak kepada Negara.

### **F. Ruang Lingkup Kegiatan**

Kegiatan yang dapat dilakukan oleh sentra KI pembina dan yang dibina, diantaranya:

1. Khusus sentra KI yang dibina wajib mendaftarkan KI, diutamakan paten/paten sederhana;  
**dan**
2. Promosi pembentukan sentra KI baru, meliputi:
  - a. pengenalan KI secara umum;
  - b. pengenalan manajemen KI dan sentra KI; dan/atau
  - c. pendampingan pembuatan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan KI di sentra KI;**dan/atau**
3. Penguatan kualitas SDM sentra KI yang menjadi target untuk dibina, melalui:
  - a. sosialisasi/pelatihan pemilihan hasil penelitian berpotensi paten/KI lainnya;
  - b. sosialisasi/pelatihan *patent searching* dan *patent drafting*;
  - c. sosialisasi/pelatihan pendaftaran KI;
  - d. sosialisasi/pelatihan valuasi teknologi;
  - e. sosialisasi/pelatihan komersialisasi atau hilirisasi KI;
  - f. sosialisasi/pelatihan perusahaan pemula (*start up company*); dan/atau
  - g. sosialisasi/pelatihan negosiasi dan perjanjian lisensi/*franchise*;**dan/atau**

4. Peningkatan layanan dengan melaksanakan:
  - a. pemilihan hasil penelitian berpotensi paten/KI lainnya;
  - b. *patent searching* dan *patent drafting*;
  - c. pendaftaran KI;
  - d. valuasi teknologi;
  - e. komersialisasi atau hilirisasi KI;
  - f. pendirian perusahaan pemula berbasis KI (*IP based start up company*);
  - g. negosiasi dan perjanjian lisensi/*franchise*; dan/atau
  - h. pembuatan sistem informasi KI.

**dan/atau**
5. Peningkatan kompetensi lembaga sentra KI, melalui:
  - a. peningkatan layanan pendaftaran KI seperti bantuan konsultasi *patent drafting*, *patent searching*, pendaftaran, atau pembuatan SOP sentra KI;
  - b. *benchmarking* kelembagaan sentra KI seperti fungsi, sumber daya manusia, organisasi, kebijakan, SOP, sarana dan prasarana, termasuk anggaran (baik mengunjungi atau mengundang);
  - c. peningkatan kapasitas komersialisasi, seperti pendampingan negosiasi, konsultasi valuasi, atau bantuan/konsultasi pembuatan perjanjian lisensi KI.

#### **G. Peserta/Penerima Manfaat Kegiatan**

1. Sentra KI pembina menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf F (ruang lingkup kegiatan) untuk sentra KI yang dibina;
2. Sentra KI yang dibina menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf F (ruang lingkup kegiatan) untuk pengelola sentra KI, dosen, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat sekitar (khusus perguruan tinggi yang menaungi sentra KI tersebut).

#### **H. Ketentuan Penggunaan Dana**

Insentif Penguatan Sentra KI direncanakan untuk dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Pembiayaan dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak antara Kemenristekdikti dengan lembaga/institusi penerima.

1. Jenis komponen pembiayaan kegiatan yang dapat didanai adalah:
  - a. biaya honorarium, akomodasi dan konsumsi serta perjalanan dalam negeri untuk pakar/narasumber/pengelola sentra KI. Perlu diperhatikan bahwa perjalanan internasional tidak dapat didanai;
  - b. biaya penyelenggaraan kegiatan, dapat berupa ATK, konsumsi, dokumentasi, fotokopi, penggandaan materi, surat menyurat dll;
  - c. biaya kesekretariatan, termasuk honor pelaksana/panitia kegiatan;
  - d. biaya pembuatan sistem informasi terkait pengelolaan KI;
  - e. biaya pendampingan (khusus sentra KI pembina);
  - f. biaya pendaftaran KI (khusus sentra KI yang dibina);
  - g. biaya penyusunan laporan.

2. Ketentuan pembiayaan lain yang perlu diperhatikan:
  - a. **tidak** diperkenankan membeli peralatan maupun pembelian yang bersifat inventaris (misalnya laptop/PC, printer, LCD, dan lain sebagainya);
  - b. **tidak** diperkenankan untuk gaji/honor bulanan;
  - c. pajak atas pembiayaan yang dikenai pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke kas negara oleh penyelenggara;
  - d. pelaksanaan kegiatan terkait penerima insentif yang dilakukan oleh sentra KI pembina atau sentra KI yang dibina **dilarang memungut biaya** dari peserta.

## I. Kriteria Calon Penerima Insentif Penguatan Sentra KI

1. Kriteria calon sentra KI pembina
  - a. Sentra KI yang telah berdiri lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan memiliki legalitas pendirian;
  - b. Sentra KI yang telah memiliki minimal 15 paten *granted* dan 50 paten terdaftar; dan
  - c. Sentra KI yang telah menjalankan fungsi valuasi teknologi dan hilirisasi/komersialisasi paten *granted* dan/atau terdaftar lebih diutamakan;
2. Kriteria calon sentra KI yang dibina
  - a. Pengusul Insentif Penguatan Sentra KI adalah sentra KI perguruan tinggi dan lemlitbang;
  - b. Usia sentra KI minimal 1 (satu) tahun dan memiliki legalitas pendirian;
  - c. Sentra KI yang telah menjalankan fungsi fasilitasi KI (minimal sosialisasi KI), yang sudah melakukan pendaftaran KI lebih diutamakan;
  - d. Usulan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi atau lemlitbang; dan
  - e. Bagi lembaga/institusi pengusul yang sudah pernah memperoleh insentif penguatan sentra KI sebelumnya harus menyertakan ringkasan laporan keluaran yang dicapai dari pelaksanaan program insentif penguatan sentra KI sebelumnya.

## J. Syarat dan Ketentuan Proposal

Sistematika usulan mengikuti urutan-urutan sebagai berikut:

1. proposal ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi/lemlitbang;
2. diketik menggunakan format kertas A4, dengan *font times new roman*, ukuran huruf 12pt;
3. proposal dibuat rangkap 3 (1 eksemplar asli, 2 eksemplar fotokopi);
4. halaman sampul memuat judul proposal, logo lembaga/institusi, nama lembaga/institusi, nama sentra KI, pengelola sentra KI, tahun, alamat lengkap lembaga dengan ketentuan latar belakang sampul berwarna **warna hijau** untuk pengusul sentra KI pembina dan **warna kuning** untuk pengusul sentra KI yang dibina (*Lampiran 1*);
5. halaman pengesahan memuat identitas sentra KI dan rekapitulasi biaya, ditandatangani oleh ketua sentra KI/setingkat lembaga dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi/lemlitbang (*Lampiran 2*);
6. proposal dibuat sesuai dengan susunan isi proposal (*Lampiran 3 dan 4*);
7. melampirkan profil sentra KI (*Lampiran 5*);
8. melampirkan surat pernyataan janji *output* lembaga/instansi (*Lampiran 6*);

9. melampirkan dokumen pendukung yang menjadi kriteria pengusul sebagaimana tercantum dalam huruf H dan kriteria penilaian (*Lampiran 7 s.d. 11*);
10. rincian rencana anggaran biaya (RAB)/proposai biaya kegiatan secara keseluruhan dan perincian penggunaan insentif dari Kemenristekdikti yang besarnya maksimal **Rp72.500.000,-** (Tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). RAB dibuat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan format *Excel*;
11. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses.

#### **K. Pengiriman dan Batas Akhir Penerimaan Proposal**

Proposal lengkap dan RAB dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* diterima oleh **Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual** selambat-lambatnya pada tanggal **28 Februari 2018, pukul 15.00 WIB (cap pos)**. *Softcopy* dikirimkan melalui email [\*\*paten@ristekdikti.go.id\*\*](mailto:paten@ristekdikti.go.id) dan *hardcopy* dikirimkan melalui alamat:

**Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual**  
**Up. Kepala Sub Direktorat Valuasi dan Fasilitasi KI**  
**Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual**  
**Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan**  
**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi**  
**Gedung II BPPT Lantai 20**  
**Jalan MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340**

#### **L. Tahapan Seleksi**

Insentif Penguatan Sentra KI dilakukan melalui proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi  
Pemeriksaan kelengkapan berkas sesuai dengan kriteria dan persyaratan pengajuan proposal Insentif Penguatan Sentra KI sebagaimana dimaksud dalam huruf I dan J dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
2. Seleksi Substantif  
Seleksi substantif dilakukan oleh tim penilai sentra KI yang ditunjuk oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Penilaian berpedoman pada instrumen penilaian yang sudah disusun oleh tim penilai sentra KI (*Lampiran 7-11*). Proposal dari perguruan tinggi, penilaian akan dibedakan bobotnya berdasarkan klaster penelitian perguruan tinggi terakhir. Sedangkan proposal dari lemlitbang kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian penilaiannya disetarakan dengan klaster mandiri. Untuk proposal dari lemlitbang daerah penilaiannya disetarakan dengan klaster utama.
3. Seleksi *Fact Finding*  
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual dan/atau tim penilai sentra KI akan melakukan *fact finding* jika dianggap perlu, sebelum menetapkan pemenang yang telah lolos tahap seleksi substantif. Tujuan *fact finding* untuk mengetahui apakah segala unsur penilaian dari proposal sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Penerima insentif akan ditetapkan dengan surat keputusan.

**L. Mekanisme Penyaluran Insentif dan Pelaporan**

1. Bagi sentra KI yang lolos seleksi akan diumumkan melalui laman web <http://ristekdikti.go.id/> atau <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/>;
2. Dana Insentif Penguatan Sentra KI dibayarkan melalui KPPN Wilayah III Jakarta melalui rekening institusi/lembaga penerima insentif, setelah penandatanganan kontrak antara kedua belah pihak;
3. Dana insentif dibayarkan secara langsung (LS) dalam 2 tahap 70% dan 30%;
4. Ketentuan pelaksanaan akan ditetapkan kemudian dalam kontrak.

Jakarta, 26 Januari 2018  
Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual,

ttd

Sadjuga  
NIP.195901171986111001

\*Sampul depan Proposal Insentif Sentra KI **berwarna hijau** untuk sentra KI pembina dan **berwarna kuning** untuk sentra KI yang dibina, **menggunakan** teks berwarna hitam

# PROPOSAL INSENTIF PENGUATAN SENTRA KI

**Nama Lembaga/Institusi Pengusul:**

.....

Nama Sentra KI

.....

(Usulan sebagai Pembina/ yang Dibina)\*

Klaster

.....

(Khusus pengusul dari Perguruan Tinggi)

Tahun: .....

PERGURUAN TINGGI/LEMLITBANG PENGUSUL  
Alamat Lengkap dan Kode Pos/Telepon/HP/Faksimil/*e-mail*  
TAHUN

\* pilih salah satu



Lampiran 2

Contoh lembar pengesahan

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama Perguruan Tinggi/Lemlitbang :

Nama Sentra KI :

Pimpinan Sentra KI

Nama :

NIP (Jika PNS) :

Pangkat/Golongan (Jika PNS) :

Institusi :

Alamat/Telp./Fax/e-mail :

**Rekapitulasi biaya yang diusulkan:**

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
	Jumlah biaya yang diusulkan	

\*) Belanja bahan hanya untuk bahan habis pakai (tidak diperbolehkan untuk belanja barang yang bersifat inventaris seperti alat elektronik dan *meubelair/furniture*).

....., .....2018

**Disahkan:**

Pimpinan PT/Lemlitbang

Pimpinan sentra KI/setingkat lembaga

.....

.....

## **SUSUNAN ISI PROPOSAL INSENTIF PENGUATAN SENTRA KI – PEMBINA**

**Sampul Proposal**

**Halaman Judul**

**Halaman Pengesahan**

**DAFTAR ISI**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Uraikan sejarah singkat pembentukan atau pendirian, tujuan pembentukan, serta tugas dan fungsi sentra KI sesuai dengan dasar hukum yang ada, uraikan juga struktur organisasi sentra KI sesuai dengan dasar hukum awal pembentukan.

#### **2. Ruang Lingkup Kegiatan**

Uraikan ruang lingkup kegiatan yang diusulkan. Mulai dari jenis kegiatan sampai dengan sasaran sentra KI yang akan dibina.

#### **3. Tujuan Kegiatan**

Uraikan tujuan kegiatan yang diusulkan.

### **II. PENGEMBANGAN SENTRA KI**

#### **1. Pentingnya Peran Sentra KI Pembina dalam Penguatan Sentra KI lainnya**

Uraikan pentingnya peran sentra KI pembina dalam membantu penguatan sentra KI di Indonesia, uraikan juga kelebihan dan kekurangan insentif penguatan sentra KI yang diberikan melalui sentra KI pembina.

#### **2. Sumber Daya Manusia**

Uraikan secara jelas sumber daya manusia (pengurus Sentra KI) yang dimiliki oleh calon sentra KI pembina, mulai dari kuantitas sampai dengan kualitas, seperti jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, keahlian yang dimiliki sesuai dengan fungsi yang dibutuhkan oleh sentra KI, seperti: Sosialisasi dan pendaftaran paten, *searching dan drafting* paten, valuasi teknologi, inkubasi, pendirian perusahaan pemula berbasis teknologi, intermediasi dengan industri, dan *drafting* perjanjian dengan lisensi. Lampirkan *copy* sertifikat keahlian jika ada. Lampirkan dengan biodata sumberdaya manusia tersebut.

#### **3. Produktivitas KI Milik Lembaga Induk**

Uraikan secara lengkap per tahun dan kumulatif: (*sebutkan jumlah, judul, nomor, dan identifikasi lainnya*)

a. Paten yang telah tersertifikasi (*granted*);

b. Paten yang telah didaftarkan tetapi belum tersertifikasi (*belum granted*).

#### **4. Komersialisasi KI Milik Lembaga Induk**

Uraikan secara lengkap per tahun dan kumulatif: (*sebutkan jumlah, judul, nomor, dan identifikasi lainnya*)

a. Paten yang telah dikomersialisasikan dengan cara lisensi kepada industri;

b. Paten yang telah dikomersialisasikan dengan cara lainnya.

### **III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **1. Jadwal Kegiatan**

Uraikan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.

#### **2. Anggaran Biaya**

Uraikan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan Insentif yang diusulkan.

### **LAMPIRAN**

Lampirkan dokumen pendukung terkait dengan uraian yang dimuat dalam proposal ini.

## **SUSUNAN ISI PROPOSAL INSENTIF PENGUATAN SENTRA KI – YANG DIBINA**

**Sampul Proposal**

**Halaman Judul**

**Halaman Pengesahan**

**DAFTAR ISI**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Uraikan sejarah singkat pembentukan atau pendirian, tujuan pembentukan, serta tugas dan fungsi sentra KI sesuai dengan dasar hukum yang ada, uraikan juga struktur organisasi sentra KI sesuai dengan dasar hukum pembentukan.

#### **2. Ruang Lingkup Kegiatan**

Uraikan ruang lingkup kegiatan yang diusulkan.

#### **3. Tujuan Kegiatan**

Uraikan tujuan kegiatan yang diusulkan.

### **II. PENGEMBANGAN SENTRA KI**

#### **1. Pentingnya Penguatan Sentra KI**

Uraikan pentingnya kegiatan penguatan sentra KI.

#### **2. Pelayanan Internal dan Eksternal**

Uraikan secara kuantitatif per tahun dan kumulatif semua fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh sentra KI, seperti sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI, pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI, atau fasilitasi lainnya terkait dengan pengelolaan KI.

#### **3. Produktivitas dan Komersialisasi KI Milik Lembaga Induk**

Uraikan secara lengkap per tahun dan kumulatif: (*sebutkan jumlah, judul, nomor, dan identifikasi lainnya*)

- a. Paten dan/atau varietas tanaman yang telah dikomersialisasikan dengan cara lisensi kepada industri;
- b. Paten dan/atau varietas tanaman yang telah dikomersialisasikan dengan cara lainnya;
- c. Paten dan/atau varietas tanaman yang telah tersertifikasi (*granted*);
- d. Paten dan/atau varietas tanaman yang telah didaftarkan tetapi belum tersertifikasi (*belum granted*);
- e. Desain industri dan/atau hak cipta program komputer yang telah dikomersialisasikan;
- f. Desain industri dan/atau hak cipta program komputer yang belum dikomersialisasikan;
- g. potensi KI yang terdapat di lingkungan sentra KI.

#### **4. Sumber Daya Intern**

Uraikan sumber daya yang dimiliki oleh sentra KI, meliputi:

- a. Fasilitas kantor, termasuk peralatan untuk penelusuran informasi paten;
- b. Keberadaan pengelola;
- c. Pengelola yang sudah ditingkatkan kompetensinya (contohnya telah mengikuti pelatihan);
- d. Fasilitas untuk meningkatkan kualitas pengelola (tersedianya sumber dana untuk peningkatan kemampuan pengelola);

#### **5. Keberlanjutan**

- a. Strategi komersialisasi untuk menjadi unit penghasil keuntungan (akan dan telah ada);
- b. Strategi peningkatan produktivitas KI.

### **III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **1. Personil/pengelola Sentra KI**

Uraikan biodata personil sentra KI, minimal terdiri dari nama, jabatan di sentra KI, jenis kelamin, bidang keahlian, pendidikan terakhir, institusi, jabatan/unit kerja di luar sentra KI (jika ada).

#### **2. Jadwal Kegiatan**

Uraikan rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.

#### **3. Anggaran Biaya**

Uraikan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan Insentif yang diusulkan.

### **LAMPIRAN**

Lampirkan dokumen pendukung terkait dengan uraian yang dimuat dalam proposal ini.



	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 0 paten telah dikomersialisasikan;</li> <li>b. 5 paten tersertifikasi/granted;</li> <li>c. 1 varietas tanaman tersertifikasi;</li> <li>d. 10 paten terdaftar (belum granted);</li> <li>e. 5 hak cipta program komputer;</li> <li>f. 20 potensi paten.</li> </ul>
6	Sumber Daya Intern:
7	Kendala yang dihadapi (kebijakan internal Lembaga/Institusi, sumber daya, operasional, fasilitas)
8	Keberlanjutan:

....., ..... 2018

.....  
*(nama jabatan pimpinan lembaga/institusi)*

.....  
 NIP/NIK.....

**Surat Pernyataan  
Janji Output Lembaga/Institusi**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Institusi :

Alamat Institusi:

Menyatakan dengan sesungguhnya akan menghasilkan *output* berupa ..... paten terdaftar pada tahun 2018 jika menjadi penerima Insentif Penguatan Sentra KI Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018.

....., ..... 2018

.....

(*nama jabatan pimpinan lembaga/institusi*)

(.....)

NIP/NIK .....

Nama Sentra KI : .....

Lembaga : .....

## Form Penilaian Seleksi Insentif Penguatan Sentra KI

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Masa Pendirian	SK pendirian sentra KI dan penjelasannya	10	5 = berdiri lebih dari 10 tahun 0 = berdiri kurang dari 10 tahun	
2	Fungsi	Memiliki dan menjalankan fungsi komersialisasi	15	5 = Memiliki dan telah menjalankan fungsi komersialisasi 3 = Memiliki fungsi komersialisasi 2 = Tidak memiliki fungsi komersialisasi	
3	Sumberdaya Manusia	Sumberdaya manusia yang menangani fungsi (secara sendiri-sendiri atau bersama-sama): a) Sosialisasi dan pendaftaran paten; b) <i>Drafting</i> paten; c) Valuasi teknologi; d) Inkubasi; e) pendirian perusahaan pemula berbasis teknologi; f) Intermediasi dengan industri; g) <i>Drafting</i> perjanjian dengan lisensi.	20	5 = Memiliki sumberdaya manusia yang menangani 7 fungsi 4 = Memiliki sumberdaya manusia yang menangani 6 fungsi 3 = Memiliki sumberdaya manusia yang menangani 5 fungsi 2 = Memiliki sumberdaya manusia yang menangani 4 fungsi 1 = Memiliki sumberdaya manusia yang menangani 3 fungsi 0 = Memiliki sumberdaya manusia yang menangani kurang dari 3 fungsi	
4	Produktivitas Pendaftaran	a) Jumlah paten yang telah <i>granted</i> ; b) Jumlah paten yang telah didaftarkan (belum <i>granted</i> )  <b>Ket:</b> Data Paten yang dicantumkan merupakan data milik (atas nama) PT atau Lemlitbang tempat sentra KI bernaung.	20	5 = mendapatkan poin 1000 atau lebih 4 = mendapatkan poin 800 – 999 3 = mendapatkan poin 600 – 899 2 = mendapatkan poin 500 – 799 1 = mendapatkan poin 400 – 699 0 = mendapatkan poin kurang dari 400 <b>Ket:</b> 1 paten <i>granted</i> = 15 poin 1 paten terdaftar = 5 poin	
5	Komersialisasi	a) Jumlah paten yang pernah/telah dikomersialisasikan dengan cara lisensi b) Jumlah paten yang pernah/telah dikomersialisasikan dengan cara selain lisensi  <b>Ket:</b> Data paten yang dikomersialkan milik (atas nama) PT atau Lemlitbang tempat sentra KI bernaung.	35	5 = mendapatkan poin 300 lebih 3 = mendapatkan poin 150 – 300 2 = mendapatkan poin 50 – 100  <b>Ket:</b> 1 paten komersial dengan lisensi = 100 poin 1 paten komersial dengan perusahaan pemula atau cara lainnya = 50 poin	
<b>Nilai Total</b>					

Nama Sentra KI : .....

Lembaga : .....

## Form Penilaian Seleksi Insentif Penguatan Sentra KI

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Masa Pendirian	SK pendirian sentra KI dan penjelasannya	10	5 = berdiri lebih dari lima tahun 4 = berdiri lebih dari empat tahun, kurang dari lima tahun 3 = berdiri lebih dari tiga tahun, kurang dari empat tahun 2 = berdiri lebih dari dua tahun, kurang dari tiga tahun 1 = berdiri lebih dari satu tahun, kurang dari dua tahun 0 = berdiri kurang dari satu tahun	
2	Pelayanan Internal/Eksternal	a) Jumlah sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI yang telah dilakukan b) Pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI c) Fasilitasi lainnya yang dilakukan oleh Sentra KI terkait dengan pengelolaan KI	15	5 = 20 kali fasilitasi atau lebih 4 = 15-19 kali fasilitasi 3 = 10-14 kali fasilitasi 2 = 5-9 kali fasilitasi 1 = 1-4 kali fasilitasi 0 = kurang dari 1 kali fasilitasi	
3	Produktivitas	a) Jumlah KI yang telah dipasarkan atau mendapat lisensi dari industri b) Jumlah KI yang telah <i>granted</i> c) Jumlah KI yang telah didaftarkan (belum <i>granted</i> )  <b>Ket:</b> Data yang dicantumkan merupakan data milik PT atau Lemlitbang tempat sentra KI bernaung.	50	5 = mendapatkan poin 500 atau lebih 4 = mendapatkan poin 400 – 499 3 = mendapatkan poin 300 – 399 2 = mendapatkan poin 200 – 299 1 = mendapatkan poin 100 – 199 0 = mendapatkan poin kurang dari 100  <b>Ket:</b> 1 paten komersial dengan lisensi = 100 poin 1 paten/varietas tanaman komersial dengan perusahaan pemula atau cara lainnya = 50 poin 1 paten/varietas tanaman <i>granted</i> = 15 poin 1 paten/varietas tanaman terdaftar = 5 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer komersial = 15 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer = 3 poin	
4	Sumber Daya	a) Kepentingan fasilitas kantor b) Fasilitas komunikasi termasuk peralatan untuk penelusuran informasi KI c) Penugasan staf untuk mengikuti pelatihan d) Ketersediaan sumber daya dan kualitas pengelola	10	5 = 4 indikator terpenuhi 4 = 3 indikator terpenuhi 3 = 2 indikator terpenuhi 2 = 1 indikator terpenuhi 0 = tidak mencantumkan sumber daya	
5	Keberlanjutan	Strategi komersialisasi untuk menjadi unit penghasil keuntungan ( <i>profit unit</i> )	15	5 = sangat baik 4 = baik 2 = jelek 1 = jelek sekali 0 = tidak mencantumkan strategi	
<b>Nilai Total</b>					



Nama Sentra KI : .....

Lembaga : .....

## Form Penilaian Seleksi Insentif Penguatan Sentra KI

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Masa Pendirian	SK pendirian sentra KI dan penjelasannya	10	5 = berdiri lebih dari empat tahun, kurang dari lima tahun 4 = berdiri lebih dari tiga tahun, kurang dari empat tahun 3 = berdiri lebih dari dua tahun, kurang dari tiga tahun 2 = berdiri lebih dari satu tahun, kurang dari dua tahun 0 = berdiri kurang dari satu tahun	
2	Pelayanan Internal/Eksternal	a) Jumlah sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI yang telah dilakukan b) Pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI c) Fasilitas lainnya yang dilakukan oleh sentra KI terkait dengan pengelolaan KI	15	5 = 16 kali fasilitas atau lebih 4 = 12-15 kali fasilitas 3 = 8-11 kali fasilitas 2 = 4-7 kali fasilitas 1 = 1-3 kali fasilitas 0 = kurang dari 1 kali fasilitas	
3	Pemasaran/Produktivitas	a) Jumlah KI yang telah dipasarkan atau mendapat lisensi dari industri. b) Jumlah KI yang telah <i>granted</i> c) Jumlah KI yang telah didaftarkan (belum <i>granted</i> )  <b>Ket:</b> Data yang dicantumkan merupakan data milik PT atau Lemlitbang tempat sentra KI bernaung.	50	5 = mendapatkan poin 250 – lebih 4 = mendapatkan poin 200 – 249 3 = mendapatkan poin 150 – 199 2 = mendapatkan poin 100 – 149 1 = mendapatkan poin 50 – 99 0 = mendapatkan poin kurang dari 50 <b>Ket:</b> 1 paten komersial dengan lisensi = 100 poin 1 paten/varietas tanaman komersial dengan perusahaan pemula atau cara lainnya = 50 poin 1 paten/varietas tanaman <i>granted</i> = 15 poin 1 paten/varietas tanaman terdaftar = 5 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer komersial = 15 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer = 3 poin	
4	Sumber Daya	a) Kepentingan fasilitas kantor b) Fasilitas komunikasi termasuk peralatan untuk penelusuran informasi KI c) Penugasan staf untuk mengikuti pelatihan d) Ketersediaan sumber daya dan kualitas pengelola	10	5 = 4 indikator terpenuhi 4 = 3 indikator terpenuhi 3 = 2 indikator terpenuhi 2 = 1 indikator terpenuhi 0 = tidak mencantumkan sumber daya	
5	Keberlanjutan	Strategi peningkatan produktivitas paten atau kekayaan intelektual lainnya dalam 5 tahun ke depan (jika mencantumkan strategi komersialisasi, maka dinaikan nilainya satu tingkat)	15	5 = sangat baik 4 = baik 2 = jelek 1 = jelek sekali 0 = tidak mencantumkan strategi	
<b>Nilai Total</b>					

Nama Sentra KI : .....

Lembaga : .....

## Form Penilaian Seleksi Insentif Penguatan Sentra KI

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Masa Pendirian	SK pendirian sentra KI dan penjelasannya	5	5 = berdiri lebih dari tiga tahun 4 = berdiri lebih dari dua tahun, kurang dari tiga tahun 3 = berdiri lebih dari satu tahun, kurang dari dua tahun 0 = berdiri kurang dari satu tahun	
2	Pelayanan Internal/Eksternal	a) Jumlah sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI yang telah dilakukan b) Pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI c) Fasilitas lainnya yang dilakukan oleh Sentra KI terkait dengan pengelolaan KI	10	5 = 11 kali fasilitas atau lebih 4 = 7-10 kali fasilitas 3 = 3-6 kali fasilitas 2 = 1-2 kali fasilitas 0 = kurang dari 1 kali fasilitas	
3	Pemasaran/Produktivitas	a) Jumlah KI yang telah dipasarkan atau mendapat lisensi dari industri. b) Jumlah KI yang telah <i>granted</i> c) Jumlah KI yang telah didaftarkan (belum <i>granted</i> )  <b>Ket:</b> Data yang dicantumkan merupakan data milik PT atau Lemlitbang tempat sentra KI bernaung.	50	5 = mendapatkan poin 100 – lebih 4 = mendapatkan poin 80 – 99 3 = mendapatkan poin 60 – 79 2 = mendapatkan poin 40 – 59 1 = mendapatkan poin 20 – 39 0 = mendapatkan poin kurang dari 20 Ket: 1 paten komersial dengan lisensi = 100 poin 1 paten/varietas tanaman komersial dengan perusahaan pemula atau cara lainnya = 50 poin 1 paten/varietas tanaman <i>granted</i> = 15 poin 1 paten/varietas tanaman terdaftar = 5 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer komersial = 15 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer = 3 poin	
4	Sumber Daya	a) Kepentingan fasilitas kantor b) Fasilitas komunikasi termasuk peralatan untuk penelusuran informasi KI c) Penugasan staf untuk mengikuti pelatihan d) Ketersediaan sumber daya dan kualitas pengelola	10	5 = 3 atau lebih indikator terpenuhi 4 = 2 indikator terpenuhi 3 = 1 indikator terpenuhi 0 = tidak mencantumkan sumber daya	
5	Keberlanjutan	Strategi peningkatan produktivitas paten atau kekayaan intelektual lainnya dalam 5 tahun ke depan (jika mencantumkan strategi komersialisasi, maka dinaikan nilainya satu tingkat)	15	5 = sangat baik 4 = baik 2 = jelek 1 = jelek sekali 0 = tidak mencantumkan strategi	
<b>Nilai Total</b>					

Nama Sentra KI : .....

Lembaga : .....

## Form Penilaian Seleksi Insentif Penguatan Sentra KI

No	Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Skor	Nilai
1	Masa Pendirian	SK pendirian sentra KI dan penjelasannya	10	5 = berdiri lebih dari dua tahun 4 = berdiri lebih dari satu tahun, kurang dari dua tahun 0 = berdirikurang dari satu tahun	
3	Pelayanan Internal/Eksternal	a) Jumlah sosialisasi KI dan/atau tata cara pengusulan KI yang telah dilakukan b) Pelatihan atau pendampingan untuk penyusunan dokumen pendaftaran KI c) Fasilitas lainnya yang dilakukan oleh Sentra KI terkait dengan pengelolaan KI	15	5 = 6 kali fasilitas atau lebih 4 = 3-5 kali fasilitas 3 = 1-2 kali fasilitas 0 = kurang dari 1 kali fasilitas	
4	Pemasaran/Produktivitas	a) Jumlah KI yang telah dipasarkan atau mendapat lisensi dari industri. b) Jumlah KI yang telah <i>granted</i> c) Jumlah KI yang telah didaftarkan (belum <i>granted</i> )  <b>Ket:</b> Data yang dicantumkan merupakan data milik PT atau Lemlitbang tempat sentra KI bernaung.	50	5 = mendapatkan poin 50 – lebih 4 = mendapatkan poin 40 – 49 3 = mendapatkan poin 30 – 39 2 = mendapatkan poin 20 – 29 1 = mendapatkan poin 10 – 19 0 = mendapatkan poin kurang dari 10 Ket: 1 paten komersial dengan lisensi = 100 poin 1 paten/varietas tanaman komersial dengan perusahaan pemula atau cara lainnya = 50 poin 1 paten/varietas tanaman <i>granted</i> = 15 poin 1 paten/varietas tanaman terdaftar = 5 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer komersial = 15 poin 1 desain industri/hak cipta program komputer = 3 poin	
5	Sumber Daya	a) Kepentingan fasilitas kantor b) Fasilitas komunikasi termasuk peralatan untuk penelusuran informasi KI c) Penugasan staf untuk mengikuti pelatihan d) Ketersediaan sumber daya dan kualitas pengelola	10	5 = 3 atau lebih indikator terpenuhi 4 = 2 indikator terpenuhi 3 = 1 indikator terpenuhi 0 = tidak mencantumkan sumber daya	
6	Keberlanjutan	Strategi peningkatan produktivitas paten atau kekayaan intelektual lainnya dalam 5 tahun ke depan (jika mencantumkan strategi komersialisasi, maka dinaikan nilainya satu tingkat)	15	5 = sangat baik 4 = baik 2 = jelek 1 = jelek sekali 0 = tidak mencantumkan strategi	
<b>Nilai Total</b>					